

**TINJAUAN YURIDIS HAK MEMILIH BAGI  
PENDERITA GANGGUAN MENTAL  
DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Adhy Saputra Wollah <sup>2</sup>  
[saputrawollah1@gmail.com](mailto:saputrawollah1@gmail.com)

Roosje M.S. Sarapun <sup>3</sup>

Marthin L. Lambonan <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pelaksanaan pemilihan umum dan untuk mengetahui penerapan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Pengaturan penggunaan hak pilih bagi penderita gangguan mental dalam pemilihan umum diatur dalam hukum Internasional yakni dalam *Declaratioan of human rights* pasal 1 ayat 1 dan 2, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Kemudian dalam hukum Nasional yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Hak mengenai memilih ini juga diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan Undang-Undang Pemilu. Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak politik untuk penyandang disabilitas. 2. Penerapan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pemilihan umum masih menjadi persoalan yang krusial karena hak pilih bagi penderita penyakit gangguan mental ini pernah dihentikan secara hukum pada tahun 2015 dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Pasal 57 ayat 3) tapi kemudian dikembalikan hak pilihnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan pertimbangan hukumnya bertentangan dengan UUD 1945, kemudian ditegaskan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa hak politik disabilitas berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya dengan diberikan surat suara khusus, TPS khusus dan ada pendampingan.

Kata Kunci : penderita gangguan mental, pemilihan umum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas termasuk pengidap penyakit gangguan mental.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas gangguan mental merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Undang undang nomor 19 tahun 2011 ini memiliki jangkauan pengaturan dalam yang meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101349

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilu.<sup>5</sup>

Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.<sup>6</sup>

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Setiap warga Negara berhak untuk dipilih

dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh siapapun untuk merusak, menghapus bahkan mengurangi hak pilih dan memilih Warga Negara Indonesia kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun ketentuan yang lain yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan ikut serta dalam menentukan wakil-wakil mereka baik dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.<sup>8</sup> Dalam hal hak memilih dan dipilih sebagai hak politik, isu dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diuraikan secara tegas sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan Negerinya.
- 3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Ketentuan dalam Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hal ini dilakukan melalui Pemilihan Umum yang demokratis berlangsung secara umum, langsung, bebas dan rahasia.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)

<sup>6</sup> Fahmi Khairul, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 4. Tahun 2017. Hal. 758.

<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1

<sup>8</sup> Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. *Memilih dan Dipilih, Hak politik Peyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. Hal. 162.

<sup>9</sup> Ian Brownlie, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Universitas Indonesia (UI Press), Hal. 31-32.

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grafindo: Jakarta, Hal. 15.

Pemilu sebagai sarana penyaluran atas kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu juga merupakan sarana terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang secara hakikat merupakan perwujudan serta pengakuan dari hak-hak politik rakyat dan juga sebagai pendelegasian dari hak-hak tersebut oleh rakyat kepada para wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.<sup>11</sup>

Hak pilih bagi penderita penyakit gangguan mental ini pernah dihentikan secara hukum pada tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Pasal 57 ayat 3)<sup>12</sup> Penghentian hak memilih bagi penderita gangguan mental ini secara struktural ini kemudian diajukan oleh sebuah lembaga masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu, Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang melakukan judicial review pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 57 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini oleh para pemohon dinilai berpotensi menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan. Pasal ini dinilai merugikan hak konstitusional yang telah dijamin pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan dan alat bukti diantaranya mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli dan keterangan para pihak, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Pasal 57 ayat (3) huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai

sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”<sup>13</sup>

Membaca Putusan Mahkamah Konstitusi yang kita kenal sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), pengawal dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara maka kita akan mengerti bahwa orang pengidap gangguan mental tidak bisa digeneralisasi dan tidak semua harus dinilai tidak memiliki hak pilih. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada prinsipnya orang pengidap gangguan mental memiliki hak pilih sepanjang ‘gangguan jiwa atau ingatan’ tidak permanen. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penyelenggaraan Pemilu hendaknya diselenggarakan secara berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi dari rakyat secara seluas-luasnya berdasarkan prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil yang disalurkan melalui suatu ketetapan Perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22e ayat (1) UUD 1945.

Dalam hal mengajukan diri sebagai peserta untuk dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang dijamin oleh negara. Pada Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam menjalankan dan kewajiban setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan segala hak serta kebebasan yang diatur hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan pada undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Namun sampai saat ini dalam prakteknya dilapangan disaat akan dilakukannya pemilu, masih sering terjadi kendala bagi penderita gangguan mental untuk dapat memberikan hak suaranya secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri, disebabkan karena adanya ketakutan bagi panitia penyelenggara jangan sampai pengidap gangguan mental tersebut mengamuk atau mengobrakabrik dan mengganggu kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pemilihan umum.

<sup>11</sup> Titik TriWulan Tutik, 2011, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 331.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

2. Bagaimana penerapan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pemilihan umum.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pemilihan umum.

Pengaturan hak pilih dalam lintasan sejarah regulasi pemilu di Indonesia sangat fluktuatif yang bersifat sangat terbuka dan ketat bagi pengguna hak pilih, hal ini terbukti dengan adanya banyak regulasi pemilu terutama setelah reformasi didapati disharmoni aturan pemilu sehingga hak pilih dalam pemilu tidak memiliki standar yang sama.<sup>14</sup> Walaupun hak pilih merupakan salah satu hak fundamental dan hak yang paling utama dari hak politik bagi warga negara negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi.<sup>15</sup>

Hak pilih pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) yaitu;

- a) Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)
- b) Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)

Berikut beberapa pengaturan hukum internasional dan nasional mengenai hak pilih yang berlaku di Indonesia :<sup>16</sup>

1. Hak Pilih dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau dalam bahasa Inggrisnya Universal Declaration of Human Rights adalah piagam terhadap Hak Asasi Manusia yang berisikan deklarasi atau pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM dapat dikatakan sebagai nilai standar kemanusiaan yang berlaku universal bagi siapapun, baik dari kelas sosial dan latar belakang apa pun dan yang bertempat tinggal di manapun di muka bumi ini. DUHAM mengemukakan bahwa semua manusia adalah sama dan semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua, seperti sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Mukadimah DUHAM

yaitu bahwa “Deklarasi hak-hak asasi manusia ini sebagai ukuran umum dari prestasi semua rakyat dan semua bangsa, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap alat masyarakat dengan memperhatikan terus deklarasi ini akan berusaha melalui pengajaran pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini, dan melalui cara-cara progresif baik nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pematuhannya yang efektif, baik diantara rakyat dari negara anggota sendiri maupun diantara rakyat dari daerah dibawah kekuasaannya”.<sup>17</sup> Adapun makna kedalam mengandung pengertian bahwa DUHAM sedunia harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Sebagai deklarasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, DUHAM juga mengatur hal-hal tentang kebebasan mengenai hak pilih dalam pemilihan umum, karena hak pilih merupakan salah satu hak untuk bebas berpendapat yang termasuk dalam hak asasi manusia.

- 2) Hak Pilih dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik Setelah disusunnya DUHAM, PBB memasuki tahap kedua yaitu menyusun sesuatu yang dirasa lebih menyikat dibandingkan dengan hanya deklarasi belaka (*something more legally binding than a more declaration*), yaitu dalam bentuk perjanjian (*covenant*). Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik dan memuat sebanyak mungkin ketentuan yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada tahun 1951 komisi Ham PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi. Pertama adalah hak-hak absolut yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari

<sup>14</sup> Khairul Fahmi, Hak Pilih dalam Pemilihan Umum, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2022, hlm 4

<sup>15</sup> Penjelasan Undang Undang Pemilu

<sup>16</sup> <http://www.un.org> Universal Declaration of Human Rights The United States, diakses tanggal 12 Juli 2023 Diakses dari United Nation Human Rights, Office of The High Commissioner, “Universal Declaration of Human Rights”, <https://www.ohchr.org>

<sup>17</sup> Ibid

perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Kedua, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi<sup>18</sup>. Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

- 3) Hak Pilih dalam Yuridiksi Nasional Indonesia Hak asasi manusia di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan groundrechten (Belanda), atau bisa juga dikatakan sebagai hak-hak fundamental (fundamental rights, civil rights). Sebagai anggota dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia harus memperhatikan, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Karena DUHAM berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia baik bagi anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota PBB dan untuk memenuhi tanggung-jawab dalam pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara telah berusaha untuk meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan meratifikasi konvenan hak sipil dan politik secara yuridis, bukan saja menyebabkan negara yang meratifikasinya menjadi terikat hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap dunia atas perjuangan hak asasi manusia<sup>19</sup>. Bentuk pertanggung jawaban lainnya dari pemerintah dalam menjamin hak politik warga negaranya yaitu dengan menyatakannya dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta juga mengaturnya dalam suatu peraturan Perundang-undangan dibawah Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang diakui keberadaaan sebagai statutory right dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. a. Hak Pilih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum disahkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pasal XA tentang hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui macam-macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak pilih yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang adalah perwujudan dari penegakan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Eksistensi hak asasi manusia semakin diperlihatkan lagi dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) sebagai Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapn hukum; (3) Setiap warga begara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai hak konstitusional. Hak pilih juga termasuk sebagai hak konstitusional meskipun tidak tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak secara ekspilit dinyatakan tentang perlindungan hak pilih. Selain itu, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan juga diterbitkan untuk memuat perlindungan hak asasi manusia, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang HAM dan Undang-Undang ini juga disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum

<sup>18</sup> Muhandi Hasan. 2005. Hak Sipil dan Politik. Jurnal Demokrasi Vol IV No.1. Hlm 93

<sup>19</sup> Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 2016. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta Pusat. Sinar Bakti. Hlm 312

nasional yang berdasarkan Pancasila oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat menggunakan hak konstitusional (menggunakan hak pilih), maka hak warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dijamin secara penuh, baik dalam Piagam-Piagam Hak Asasi Manusia PBB (10 Desember Tahun 1948), International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966 maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Pilih warga negara juga dijamin penuh dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **B. Penerapan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pemilihan umum.**

Salah satu standar internasional terkait pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat. Pengakuan konstitusional terhadap hak pilih merupakan hal umum bagi negara-negara demokrasi, sehingga kerangka hukum Pemilu harus mampu memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suara secara universal dan adil serta tanpa diskriminasi. Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa.<sup>20</sup> Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan.

Jaminan hak pilih tidak secara eksplisit disebut dalam konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia 1945, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Meskipun secara eksplisit diatur dalam Undang-undang, tidak menghilangkan substansi dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Sebab Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu menegaskan bahwa Hak Konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin Konstitusi.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan Pasal 27 (1) UUD 1945. Atas jaminan yuridis tersebut menegaskan kedudukan hak konstitusional in casu hak pilih warga negara yang fundamental mesti dijamin dan dilindungi oleh negara.

Terdaftar sebagai pemilih adalah salah satu syarat yang pernah diterapkan dalam Pemilu di Indonesia. Syarat tersebut merupakan syarat administratif yang diterapkan sejak pemilu tahun 1955 hingga pemilu tahun 2009. Syarat terdaftar sebagai pemilih menjadi syarat mutlak bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Artinya, jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) maka secara otomatis maka tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pemilihan umum. Akan tetapi prosedur tersebut tidak boleh menghilangkan hak yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih pemimpin negaranya. Terlebih, pendaftaran pemilih merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilu, dan bukan kewajiban warga negara untuk mendaftarkan dirinya, sehingga semestinya warga negara memperoleh kemudahan, transparansi serta pelayanan terbaik agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VI/2009, tertanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor. Artinya, MK membatalkan legitimasi syarat penggunaan

<sup>20</sup> Salim Ishak, (2015), Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, The Politic, Vol. 1, No. 2, Juli 2015, Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, h. 127-155.

<sup>21</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

hak memilih haruslah yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, Mahkamah Konstitusi pula membatalkan norma tersebut dan membuka ruang bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk dapat memilih dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi diatas dianggap sebagai sebuah terobosan hukum yang cemerlang karena menyelamatkan hak-hak konstitusional warga negara yang kehilangan hak pilihnya pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta sangat menyentuh rasa keadilan ditengah masyarakat, Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.<sup>22</sup>

Dapat dibayangkan jika sekiranya penggunaan hak memilih hanya berdasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT), akan ada ribuan bahkan jutaan Hak Konstitusional warga negara yang akan dilanggar. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelamatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VI/2009 tertanggal 6 Juli 2009. Terobosan MK dalam pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 42 dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2008 diatur bahwa sala satu syarat untuk dapat memilih adalah terdaftar sebagai pemilih.

Ketentuan diatas, menjelaskan terdaftar sebagai pemilih merupakan syarat wajib yang mesti dipenuhi untuk dapat menggunakan hak memilih. Akibatnya, seorang warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan kehilangan hak memilihnya. Konsekuensi hilangnya hak memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih adalah tidak adil, sebab hak memilih merupakan hak yang dijamin konstitusi. Lebih dari itu, ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) telah menghilangkan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik

- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain

Perlu dipikirkan kedepan bahwa menyelamatkan hak pilih dalam pemilu kembali dipertaruhkan dengan lahirnya Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru. Melalui pengujian Pasal 348 ayat (9) UU 7 Tahun 2017, MK kembali mengambil peran startegis untuk mengamankan hak pilih warga negara. Menilik ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa “pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : d. penduduk yang telah memiliki hak pilih”. Namun Pasal 348 ayat (1) tersebut dipersempit oleh ketentuan Pasal 348 ayat (9) yang menyatakan bahwa “penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik”. Ketentuan tersebut kembali membatasi hak warga negara dalam pemilu, dimana KTP Elektronik menjadi satu-satunya dokumen administrasi kependudukan yang dapat digunakan untuk memilih dalam pemilu. Artinya, Ketika seorang warga negara yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap pun pemilih tambahan dan tidak memiliki KTP-el maka secara hukum tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Sehingga jika diberlakukan maka Sebagian besar warga negara tidak dapat memilih karena belum memiliki KTP-el. Sehingga oleh Pemohon, MK diminta untuk menyelamatkan hak memilih warga negara dengan menafsirkan Pasal 348 ayat (9) UU 7 Tahun 2017 dengan membolehkan penggunaan identitas lain selain KTP yaitu KTP non elektronik, Surat Keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah atau identitas lainnya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi diminta memperluas dokumen administratif yang dapat digunakan untuk memilih. Dalam putusnya MK mengabulkan permohonan tersebut namun tidak seluruhnya.

<sup>22</sup> Mugi Riskiana Halalia, (2017), Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 8 Nomor 2, h. 3.



Artinya MK tidak mengabulkan penggunaan identitas selain KTP-El sebagai syarat memilih. MK menegaskan bagi warga negara yang belum memiliki KTP-El dapat memilih dengan menggunakan keterangan telah melakukan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dimuat dalam diktum putusan MK yang menyatakan bahwa Pasal 348 ayat (9) UU 7 Tahun 2017 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula surat keterangan perekaman KTP-el. Oleh karena memilih sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi, disimpangi atau dihapus oleh berbagai prosedur administratif, sehingga pada akhirnya MK tetap konsisten menyatakan hak pilih haruslah dijamin dan dilindungi

Kenyataan dilapangan bahwa Pemilihan Umum selalu dibayangi dan diwarnai terjadinya berbagai macam pelanggaran dan kecurangan. Terjadinya pelanggaran dan kecurangan dimaksud tidak hanya berfokus pada penyelenggara melainkan juga dari competitor yang sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah penyalagunaan hak pilih dalam bentuk provokasi, upaya menghalang-halangi dan ajakan Golput, baik pada dunia nyata pun media-media lain yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dilakukan dengan sengaja agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pilihan untuk tidak menyalurkan hak pilih bahkan menjadi golput merupakan bagian dari hak warga negara untuk mengespresikan pikirannya yang dijamin oleh UUD Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28. Akan Tetapi, ajakan atau provokasi untuk golput bahkan menghilangkan hak pilih warga negara juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, hal mana diatur secara detail dalam Undang-Undang Pemilu pun Undang-undang Pilkada.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur secara jelas berbagai ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu baik secara langsung maupun tak langsung. Berkait hilangnya hak pilih seseorang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu diatur dalam ketentuan norma Pasal 520 Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak 24 juta”. Dan ketentuan Pasal 531 menyebutkan bahwa “setiap orang yang

dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling banyak 48 juta”.

Selain itu, menghilangkan hak pilih seseorang dengan menggunakan uang atau materi lainnya yang dilakukan perorangan atau competitor (*Money Politic*) juga diatur secara rinci sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 515 Undang-undang Pemilu yakni “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilih tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta.<sup>23</sup> Sedangkan Pasal 523 menyebutkan bahwa “setiap pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung baik itu dalam keadaan masa tenang maupun pada hari pemungutan suara maka dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48 Juta.<sup>24</sup>

Selain disebutkan dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tindakan menghilangkan hak pilih juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 182A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih dipidana dengan pidana penjara 24-72 bulan dan denda Rp 24 juta- Rp 72 juta. Oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang mesti dijamin, dilindungi dan dijaga pelaksanaannya sebagai wujud dari cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat

Keikutsertaan disabilitas dalam pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya. Bunyinya adalah sebagai berikut:

– Penjelasan Pasal 5

“Yang dimaksud dengan ‘kesempatan yang sama’ adalah keadaan yang memberikan

<sup>23</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>24</sup> *Ibid*



peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”

Dalam artikel riset berjudul Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas (Jurnal Aristo, 2019), Ade Rio Saputra menjelaskan hak-hak ini secara terperinci. Berikut daftarnya:

1. Disabilitas Berhak Atas Pendataan Khusus  
Agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas. Di samping mencatat identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara Pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.
2. Disabilitas Berhak Mendapat Sosialisasi Pemilu  
KPU dan KPUD perlu memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan.
3. Disabilitas Berhak Mendapat TPS yang Sesuai  
KPU dan KPUD perlu membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel ini telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2015.
4. Disabilitas Berhak Mendapat Surat Suara Khusus.  
KPU dan KPUD juga wajib mengadakan surat suara khusus dengan huruf braile untuk penyandang tunanetra.
5. Disabilitas Berhak Mendapat Pendampingan  
Penyelenggara Pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan setiap TPS. Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
  - 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
  - 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
  - 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum

- 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
- 6) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pengaturan penggunaan hak pilih bagi penderita gangguan mental dalam pemilihan umum diatur dalam hukum Internasional yakni dalam Declaratioan of human rights pasal 1 ayat 1 dan 2, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Kemudian dalam hukum Nasional yakni Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Hak mengenai memilih ini juga diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan Undang Undang Pemilu. Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak politik untuk penyandang disabilitas
2. Penerapan penggunaan hak pilih oleh penderita gangguan mental dalam pemilihan umum masih menjadi persoalan yang krusial karena hak pilih bagi penderita penyakit gangguan mental ini pernah dihentikan secara hukum pada tahun 2015 dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Pasal 57 ayat 3) tapi kemudian dikembalikan hak pilihnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan pertimbangan hukumnya bertentangan dengan UUD 1945, kemudian ditegaskan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa hak politik disabilitas berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya dengan diberikan surat suara khusus, TPS khusus dan ada pendampingan. Namun dalam kenyataan bahwa keadaan khusus ini menjadi persoalan tersendiri di TPS pada umumnya karena tidak ada fasilitas untuk itu sehingga pemilih diffabel antaranya

pemilih yang memilih gangguan mental akhirnya tidak dapat ikut serta dalam pemilu

## B. Saran.

1. Peraturan hak pilih bagi pemilih yang mengidap penyakit gangguan mental perlu disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi Undang-Undang Pemilu agar masyarakat memahami tentang hak-hak pemilih difabel.
2. Perlunya adanya petugas kesehatan masuk dalam panitia pelaksana pemilu ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa untuk melancarkan pelaksanaan hak pilih difabel di tiap TPS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Penerbit Rajawali Pers Jakarta. 2013.
- Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press Jakarta. 2012
- Baihaqi, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan, Penerbit PT Refika Aditama, Cet.II. 2007.
- Brownlie Ian, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Penerbit UI Press Universitas Indonesia. 1993.
- Fahmi, Khairul. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2022
- Hawari Dadang, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Penerbit PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997
- Ilham Teguh dkk, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers. 2017.
- Kusnardi, Ibrahim Hermaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.. Sinar Bakti. Jakarta Pusat. 2016.
- Santoso Topo, Supriyanto Didik. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, PT. Grafindo Persada: Jakarta. 2004
- Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, PT. Grafindo: Jakarta. 1992.
- Titik TriWulan Tutik. Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2011
- Zainal Arifin Hoesein, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, Penerbit Rajawali Pers. 2017.
- Anies Prima Dewi, Hak Memilih Penyandang Disabilitas mental Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, April 2019.
- Fahmi Khairul, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 4. 2017.
- Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. Memilih dan Dipilih, Hak politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. 2019
- Ishak Salim. Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, The Politic, Volume 1, Nomor. 2. 2015
- Halalia Riskiana Mugi. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 8 Nomor 2. 2017
- Hasan Muhandi. *Hak Sipil dan Politik*. Jurnal Demokrasi Volume 4 Nomor 1. 2005
- Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Jurnal LIPI No 2. 2019.
- Universal Declaration of Human Rights The United States, diakses tanggal 12 Juli 2023 Diakses dari United Nation Human Rights, Office of The High Commissioner, "Universal Declaration of Human Rights". <http://www.un.org>

## Peraturan Perundang-undangan.

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015,